



PUTUSAN

Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MELIA MARGANINGSIH DONDO Alias WIA**
2. Tempat lahir : Poyowa Besar I
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 23 April 1998
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Upai, RT 003, Lingkungan II, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja
9. Pendidikan : Strata-1

Terdakwa Melia Marganingsih Dondo Alias Wia ditangkap pada tanggal 31 Mei 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/99/V/Res.2.5/2022;

Terdakwa Melia Marganingsih Dondo Alais Wia ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Ktg tanggal 13 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Ktg tanggal 13 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MELIA MERGANINGSIH DONDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MELIA MERGANINGSIH DONDO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 6 (Enam) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Iphone X Warna Gray Imei 353047093311391 Nomor Telpon 082393504804
 - 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bri Dengan Nomor Rekening 3331-01-048789-53-1 Atas Nama Melia Merganingsih Dondo

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Atm Bank Bri Dengan Nomor 6013-0104-9570-9104
- 1 (satu) Buah Atm Bni 5198-9310-6012-2923 Atas Nama. Melia Merganingsih Dondo
- 1 (satu) Buah Atm Bca Nomor 5379-4130-6105-7003 Atas Nama Melia Merganingsih Dondo
- 1 (satu) Lembar Laporan Transaksi Finansial Dari Bank Bri Atas Nama Wulandari Sugijanto
- 1 (satu) Lembar Laporan Pemberlian Arisan Dari Pihak Pertama Khofifa Mokoginta Dan Pihak Kedua Wulandari Sugijanto Yang Telah Ditanda Tangani Kedua Belah Pihak Tertanggal 11 Mei 2022
- 4 (empat) Lembar Screenshot Percakapan Di Aplikasi Whatsapp
- 2 (dua) Lembar Laporan Rekening Koran Dari Bank Mandiri Aras Nama Tri Lestari Mamonto
- 2 (dua) Lembar Perjanjian Pembelian Arisan Dari Pihak Pertama Khofifa Mokoginta Dengan Pihak Kedua Tri Lestari Mamonto Yang Telah Ditanda Tangani Kedua Belah Pihak Pada Tanggal 05 Mei 2022 Dan Pada Tanggal 18 Mei 2022
- 4 (empat) Lembar Screenshot Whatsapp Percakapan
- 1 (satu) Lembar Lapora Transaksi Finansial Dair Bank Bri Atas Nama Fatmawati Arwah Djahuno Tanggal 02 Juni 2022
- 1 (satu) Lembar Perjanjian Pembelian Arisan Dari Pihak Khofifah Mokoginta Dan Pihak Kedua Fatmawati Arwah Djahuno Yang Telah Ditanda Tangani Kedua Belah Pihak Pada Tanggal 10 Mei 2022
- 5 (lima) Lembar Screenshot Percakapan Di Aplikasi Whatsapp Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama terdakwa Khofifa Mokoginta.

4. Membebaskan kepada Terdakwa MELIA MERGANINGSIH DONDO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa MELIA MARGANINGSIH DONDO Alais WIA terhitung sejak 19 April 2022 sampai dengan 22 Mei 2022 atau setidaknya pada bulan tertentu di tahun 2022, bertempat di sekitaran wilayah Kota Kotamobagu, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh Saksi Juliastri Nur Arinda Dondo (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara berbeda) yang merupakan admin arisan online milik Khofifah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara berbeda) untuk menjadi reseller arisan online dimana reseller mempunyai tugas untuk mencari anggota/member arisan online dengan keuntungan yang diperoleh reseller adalah sebesar Rp 300.000,- hingga Rp 400.000,- untuk setiap anggota/member yang berhasil direkrut oleh reseller sehingga karena tertarik dengan keuntungan tersebut maka sejak 19 April 2022 Terdakwa menjadi reseller aktif dalam arisan online tersebut kemudian Terdakwa membuat grup whatsapp bernama "GRUP ARISAN JUAL" dengan total anggota/member hingga 22 Mei 2022 mencapai 39 (tiga puluh Sembilan) orang dimana tujuan Terdakwa membuat grup tersebut adalah untuk mempermudah Terdakwa dalam membagikan angka/list arisan kepada para anggota/member;
- Bahwa untuk mencari anggota/member sebagaimana tugas dari reseller maka Terdakwa memposting angka/list arisan dari admin melalui status whatsapp, status facebook, maupun status di instagram dengan rincian diantaranya (sebagai contoh):
 - Arisan 22 jt jual 10 jt trima tgl 05 Juni yang artinya apabila anggota/member membayar kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000.000,- maka akan memperoleh pengembalian sebesar Rp 22.000.000,- dimana akan diterima pada tanggal 05 Juni 2022
 - Arisan 20 jt jual 8,5 jt trima tgl 15 Juni yang artinya apabila anggota/member membayar kepada Terdakwa sebesar Rp

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Ktg



8.500.000,- maka akan memperoleh pengembalian sebesar Rp 20.000.000,- dimana akan diterima pada tanggal 15 Juni 2022

- Arisan 27 jt jual 13,5 jt trima tgl 01 Juni yang artinya apabila anggota/member membayar kepada Terdakwa sebesar Rp 13.500.000,- maka akan memperoleh pengembalian sebesar Rp 27.000.000,- dimana akan diterima pada tanggal 01 Juni 2022

- Arisan 17 jt jual 7,5 jt trima tgl 05 Juni yang artinya apabila anggota/member membayar kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500.000,- maka akan memperoleh pengembalian sebesar Rp 17.000.000,- dimana akan diterima pada tanggal 05 Juni 2022

- Arisan 25 jt jual 11,5 jt trima tgl 06 Juni yang artinya apabila anggota/member membayar kepada Terdakwa sebesar Rp 11.500.000,- maka akan memperoleh pengembalian sebesar Rp 25.000.000,- dimana akan diterima pada tanggal 05 Juni 2022

- Bahwa Terdakwa setiap hari memposting list/angka arisan dengan nilai keuntungan yang ditawarkan cukup besar hingga mencapai 100% disertai dengan pernyataan kepada para Saksi bahwa arisan tersebut amanah, sehingga setiap hari ada anggota/member baru yang bergabung.

- Bahwa setelah Terdakwa memposting angka/list tersebut dan postingan tersebut dilihat oleh Saksi Tri Lestari Mamonto, Saksi Wulan Sugiantjo, Saksi Muh Marwan Pontoh, Saksi Fadly Mokoginta, Saksi Putri Natasya Angkareda, Saksi Cika Dwi Anggita Yusran, dan Saksi Fatmawati Arha Djahuno selanjutnya para saksi tersebut merasa tertarik dengan postingan angka/list arisan yang dibagikan oleh Terdakwa karena besaran keuntungan yang dijanjikan cukup besar sehingga para saksi kemudian menghubungi Terdakwa melalui chat pribadi di whatsapp untuk menanyakan cara mengikuti arisan tersebut yang kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa para saksi yang berminat mengikuti arisan online tersebut diminta untuk menyerahkan uang baik secara tunai ataupun dengan cara transfer ke rekening milik Terdakwa yakni rekening BRI dengan nomor 333101048789531 atas nama Melia Marganingsi Dondo atau rekening BCA dengan nomor 5755219441 atas nama Melia Marganingsi Dondo dengan nilai/besaran yang diserahkan atau ditransfer sesuai dengan list yang akan diikuti kemudian setelah para saksi menyerahkan / mentransfer uang tersebut maka para saksi selanjutnya dimasukkan ke dalam grup whatsapp milik Terdakwa.

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi tersebut kemudian mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- Saksi Tri Lestari Mamonto menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 4 Mei 2022 senilai Rp 1.000.000,- dan dengan cara transfer ke rekening BRI dengan nomor 333101048789531 atas nama Melia Marganingsi Dondo senilai Rp 5.000.000,- selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2022 Saksi menyerahkan secara tunai senilai Rp 5.000.000,- dengan nilai pengembalian sebesar Rp 13.000.000,- dan jatuh tempo tanggal 26 Mei 2022 dan Rp 10.000.000,- dengan jatuh tempo tanggal 03 Juni 2022.
- Saksi Wulan Sugiantjo mentransfer uang ke rekening BRI dengan nomor 333101048789531 atas nama Melia Marganingsi Dondo pada tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp 6.500.000,- dengan nilai pengembalian sebesar Rp 14.000.000,- dan jatuh tempo pada 27 Mei 2022
- Saksi Muh Marwan Pontoh menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
 - 1) Pada tanggal 11 Mei 2022 senilai Rp 3.500.000,- dengan nilai pengembalian sebesar Rp 6.000.000,- jatuh tempo tanggal 26 Mei 2022
 - 2) Pada tanggal 13 Mei 2022 senilai Rp 6.000.000,- dengan nilai pengembalian sebesar Rp 13.000.000,- jatuh tempo tanggal 01 Juni 2022
 - 3) Pada tanggal 14 Mei 2022 senilai Rp 6.000.000,- dengan nilai pengembalian sebesar Rp 12.000.000,- jatuh tempo tanggal 26 Mei 2022
 - 4) Pada tanggal 21 Mei 2022 senilai Rp 13.500.000,- dengan nilai pengembalian sebesar Rp 25.000.000,- jatuh tempo tanggal 27 Mei 2022
- Saksi Fadly Mokoginta alias Andi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 - 1) Penyerahan pertama senilai Rp 12.500.000,- dengan nilai pengembalian sebesar Rp 25.000.000,- jatuh tempo tanggal 24 Mei 2022

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Penyerahan kedua senilai Rp 8.000.000,- dengan nilai pengembalian sebesar Rp 18.000.000,- jatuh tempo tanggal 29 Mei 2022

- Saksi Putri Natasia Angkareda alias Puput mentransfer uang ke rekening BNI dengan nomor 1332395845 atas nama Juliarsi Nur Arinda Dondo pada tanggal 19 Mei 2022 sebesar Rp 2.000.000,- dengan nilai pengembalian sebesar Rp 3.000.000,- dan jatuh tempo pada 01 Juni 2022

- Saksi Chika Dwi Anggita Yusran mentransfer uang ke rekening BCA dengan nomor 5755219441 atas nama Melia Marganingsi Dondo Terdakwa pada tanggal 28 April 2022 sebesar Rp 8.000.000,- dengan nilai pengembalian sebesar Rp 18.000.000,- dan jatuh tempo pada 21 Mei 2022

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2022, para Saksi memperoleh informasi bahwa arisan online bermasalah sehingga para Saksi kemudian bertanya kepada Terdakwa mengenai hal tersebut, dan Terdakwa kembali meyakinkan bahwa arisan online ini aman dan sementara dilakukan rekapan.

- Bahwa setelah tanggal jatuh tempo untuk pengembalian uang arisan dan pembayaran keuntungan dari uang yang diserahkan oleh para Saksi, Terdakwa tidak pernah membayarkan uang tersebut kepada para Saksi.

- Bahwa Terdakwa total keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari arisan online tersebut adalah sebesar Rp 21.000.000,- (duapuluh satu juta rupiah) yang selanjutnya dari keuntungan tersebut Terdakwa gunakan sendiri untuk mengikuti arisan online.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami para Saksi sebesar:

- Saksi Tri Lestari Mamonto sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah)
- Saksi Wulan Sugiantjo sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)
- Saksi Muh Marwan Pontoh sebesar Rp 29.000.000,- (duapuluh Sembilan juta rupiah)
- Saksi Fadly Mokoginta sebesar Rp 20.500.000,- (duapuluh juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Putri Natasya Angkareda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Saksi Cika Dwi Anggita Yusran sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa Melia Marganingsi Dondo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MELIA MARGANINGSIH DONDO Alais WIA terhitung sejak 19 April 2022 sampai dengan 22 Mei 2022 atau setidaknya pada bulan tertentu di tahun 2022, bertempat di sekitaran wilayah Kota Kotamobagu, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh Saksi Juliastri Nur Arinda Dondo (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara berbeda) yang merupakan admin arisan online milik Khofifah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara berbeda) untuk menjadi reseller arisan online dimana reseller mempunyai tugas untuk mencari anggota/member arisan online dengan keuntungan yang diperoleh reseller adalah sebesar Rp 300.000,- hingga Rp 400.000,- untuk setiap anggota/member yang berhasil direkrut oleh reseller sehingga karena tertarik dengan keuntungan tersebut maka sejak 19 April 2022 Terdakwa menjadi reseller aktif dalam arisan online tersebut kemudian Terdakwa membuat grup whatsapp bernama "GRUP ARISAN JUAL" dengan total anggota/member hingga 22 Mei 2022 mencapai 39 (tiga puluh Sembilan) orang dimana tujuan Terdakwa membuat grup tersebut

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Ktg



adalah untuk mempermudah Terdakwa dalam membagikan angka/list arisan kepada para anggota/member.

- Bahwa untuk mencari anggota/member sebagaimana tugas dari reseller maka Terdakwa memposting angka/list arisan dari admin melalui status whatsapp, status facebook, maupun status di instagram dengan rincian diantaranya (sebagai contoh) :

- Arisan 22 jt jual 10 jt trima tgl 05 Juni yang artinya apabila anggota/member membayar kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000.000,- maka akan memperoleh pengembalian sebesar Rp 22.000.000,- dimana akan diterima pada tanggal 05 Juni 2022
- Arisan 20 jt jual 8,5 jt trima tgl 15 Juni yang artinya apabila anggota/member membayar kepada Terdakwa sebesar Rp 8.500.000,- maka akan memperoleh pengembalian sebesar Rp 20.000.000,- dimana akan diterima pada tanggal 15 Juni 2022
- Arisan 27 jt jual 13,5 jt trima tgl 01 Juni yang artinya apabila anggota/member membayar kepada Terdakwa sebesar Rp 13.500.000,- maka akan memperoleh pengembalian sebesar Rp 27.000.000,- dimana akan diterima pada tanggal 01 Juni 2022
- Arisan 17 jt jual 7,5 jt trima tgl 05 Juni yang artinya apabila anggota/member membayar kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500.000,- maka akan memperoleh pengembalian sebesar Rp 17.000.000,- dimana akan diterima pada tanggal 05 Juni 2022
- Arisan 25 jt jual 11,5 jt trima tgl 06 Juni yang artinya apabila anggota/member membayar kepada Terdakwa sebesar Rp 11.500.000,- maka akan memperoleh pengembalian sebesar Rp 25.000.000,- dimana akan diterima pada tanggal 05 Juni 2022

- Bahwa Terdakwa setiap hari memposting list/angka arisan dengan nilai keuntungan yang ditawarkan cukup besar hingga mencapai 100% disertai dengan pernyataan kepada para Saksi bahwa arisan tersebut amanah, sehingga setiap hari ada anggota/member baru yang bergabung

- Bahwa setelah Terdakwa memposting angka/list tersebut dan postingan tersebut dilihat oleh Saksi Tri Lestari Mamonto, Saksi Wulan Sugiantjo, Saksi Muh Marwan Pontoh, Saksi Fadly Mokoginta, Saksi Putri Natasya Angkareda, Saksi Cika Dwi Anggita Yusran, dan Saksi Fatmawati Arha Djahuno selanjutnya para saksi tersebut merasa tertarik dengan postingan angka/list arisan yang dibagikan oleh Terdakwa



karena besaran keuntungan yang dijanjikan cukup besar sehingga para saksi kemudian menghubungi Terdakwa melalui chat pribadi di whatsapp untuk menanyakan cara mengikuti arisan tersebut yang kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa para saksi yang berminat mengikuti arisan online tersebut diminta untuk menyerahkan uang baik secara tunai ataupun dengan cara transfer ke rekening milik Terdakwa yakni rekening BRI dengan nomor 333101048789531 atas nama Melia Marganingsi Dondo atau rekening BCA dengan nomor 5755219441 atas nama Melia Marganingsi Dondo dengan nilai/besaran yang diserahkan atau ditransfer sesuai dengan list yang akan diikuti kemudian setelah para saksi menyerahkan / mentransfer uang tersebut maka para saksi selanjutnya dimasukkan ke dalam grup whatsapp milik Terdakwa.

- Bahwa para saksi tersebut kemudian mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- Saksi Tri Lestari Mamonto menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 4 Mei 2022 senilai Rp 1.000.000,- dan dengan cara transfer ke rekening BRI dengan nomor 333101048789531 atas nama Melia Marganingsi Dondo senilai Rp 5.000.000,- selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2022 Saksi menyerahkan secara tunai senilai Rp 5.000.000,- dengan nilai pengembalian sebesar Rp 13.000.000,- dan jatuh tempo tanggal 26 Mei 2022 dan Rp 10.000.000,- dengan jatuh tempo tanggal 03 Juni 2022.
- Saksi Wulan Sugiantjo mentransfer uang ke rekening BRI dengan nomor 333101048789531 atas nama Melia Marganingsi Dondo pada tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp 6.500.000,- dengan nilai pengembalian sebesar Rp 14.000.000,- dan jatuh tempo pada 27 Mei 2022
- Saksi Muh Marwan Pontoh menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
 - 1) Pada tanggal 11 Mei 2022 senilai Rp 3.500.000,- dengan nilai pengembalian sebesar Rp 6.000.000,- jatuh tempo tanggal 26 Mei 2022
 - 2) Pada tanggal 13 Mei 2022 senilai Rp 6.000.000,- dengan nilai pengembalian sebesar Rp 13.000.000,- jatuh tempo tanggal 01 Juni 2022



3) Pada tanggal 14 Mei 2022 senilai Rp 6.000.000,- dengan nilai pengembalian sebesar Rp 12.000.000,- jatuh tempo tanggal 26 Mei 2022

4) Pada tanggal 21 Mei 2022 senilai Rp 13.500.000,- dengan nilai pengembalian sebesar Rp 25.000.000,- jatuh tempo tanggal 27 Mei 2022

- Saksi Fadly Mokoginta alias Andi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

- 1) Penyerahan pertama senilai Rp 12.500.000,- dengan nilai pengembalian sebesar Rp 25.000.000,- jatuh tempo tanggal 24 Mei 2022

- 2) Penyerahan kedua senilai Rp 8.000.000,- dengan nilai pengembalian sebesar Rp 18.000.000,- jatuh tempo tanggal 29 Mei 2022

- Saksi Putri Natasia Angkareda alias Puput mentransfer uang ke rekening BNI dengan nomor 1332395845 atas nama Juliarsi Nur Arinda Dondo pada tanggal 19 Mei 2022 sebesar Rp 2.000.000,- dengan nilai pengembalian sebesar Rp 3.000.000,- dan jatuh tempo pada 01 Juni 2022

- Saksi Chika Dwi Anggita Yusran mentransfer uang ke rekening BCA dengan nomor 5755219441 atas nama Melia Marganingsi Dondo Terdakwa pada tanggal 28 April 2022 sebesar Rp 8.000.000,- dengan nilai pengembalian sebesar Rp 18.000.000,- dan jatuh tempo pada 21 Mei 2022

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2022, para Saksi memperoleh informasi bahwa arisan online bermasalah sehingga para Saksi kemudian bertanya kepada Terdakwa mengenai hal tersebut, dan Terdakwa kembali meyakinkan bahwa arisan online ini aman dan sementara dilakukan rekapan.

- Bahwa setelah tanggal jatuh tempo untuk pengembalian uang arisan dan pembayaran keuntungan dari uang yang diserahkan oleh para Saksi, Terdakwa tidak pernah membayarkan uang tersebut kepada para Saksi.

- Bahwa Terdakwa total keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari arisan online tersebut adalah sebesar Rp 21.000.000,- (duapuluh satu juta rupiah) yang selanjutnya dari keuntungan tersebut Terdakwa gunakan sendiri untuk mengikuti arisan online.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami para Saksi sebesar:

- Saksi Tri Lestari Mamonto sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah)
- Saksi Wulan Sugiantjo sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)
- Saksi Muh Marwan Pontoh sebesar Rp 29.000.000,- (duapuluh Sembilan juta rupiah)
- Saksi Fadly Mokoginta sebesar Rp 20.500.000,- (duapuluh juta lima ratus ribu rupiah)
- Saksi Putri Natasya Angkareda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Saksi Cika Dwi Anggita Yusran sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa Melia Marganingsi Dondo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TRI LESTARI MAMONTO Alias ETHA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah member atau nasabah yang mengikuti kegiatan arisan online oleh Terdakwa dan KHOFIFA MOKOGINTA;
- Bahwa Terdakwa memposting daftar list arisan online yang akan dijual di media sosial instagram miliknya dengan harga list arisan online Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dijual dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), bila salah satu member atau nasabah membeli maka harus melakukan penyetoran uang kepada Terdakwa kemudian dimasukkan ke dalam grup anggota member atau nasabah pada arisan online;
- Bahwa Terdakwa memposting arisan online pertama pada tanggal 4 Mei 2022 sekitar pukul 12.58 WITA, kemudian kedua Terdakwa kembali postingkan arisan online pada tanggal 18 Mei Mei 2022 semuanya di media sosial milik terdakwa yaitu dengan menggunakan instagram;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membeli arisan online dari Terdakwa;
- Bahwa pertama kali Saksi membeli daftar list arisan dengan harga jual Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), lalu Saksi membeli dengan

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Ktg



harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang akan Saksi terima atau jatuh tempo pada tanggal 26 Mei 2022, kedua kalinya Saksi membeli lagi daftar list arisan dengan harga jual Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Saksi membeli dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang akan Saksi terima atau jatuh tempo pada tanggal 3 Juni 2022;

- Bahwa uang pembelian pertama sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan pembelian kedua sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) juga tidak dikembalikan sampai saat ini;

- Bahwa awalnya adik Saksi yang bernama GITA RESKIA MAMONTO memberitahukan dan memperlihatkan kepada Saksi histori instagram milik Terdakwa yang terdapat angka-angka harga jual list arisan online, kemudian Saksi tertarik dan menyuruh adik Saksi untuk menanyakan postingan daftar list arisan online tersebut;

- Bahwa setelah adik Saksi menanyakan apakah masih ada penjualan arisan online lalu dijawab Terdakwa masih ada, minat kak, arisan aman dan Terdakwa langsung mengirimkan daftar list arisan online ke adik Saksi lalu Saksi mengikuti dan membeli arisan online tersebut;

- Bahwa penyerahan uang atas pembelian arisan online yang pertama dilakukan secara transfer ke rekening Terdakwa dan penyerahan uang arisan online yang kedua dilakukan secara tunai ke Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menggunakan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 333101048789531 atas nama Melia Marganingsih Dondo;

- Bahwa tidak ada tanda terima uang berupa kwitansi yang hanya diberikan berupa surat perjanjian pembelian arisan online yang sudah ditandatangani oleh owner saudari Khofifa Mokoginta kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk menandatangani surat perjanjian tersebut;

- Bahwa pihak pertama menjual arisan online sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) kemudian pihak kedua adalah Saksi membeli dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan pihak kedua akan menerima arisan online sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) nantinya pada tanggal 26 Mei 2022 kemudian ditandatangani oleh saudari Khofifa Mokoginta dan Saksi sendiri di atas materai;

- Bahwa peran Terdakwa sebagai reseller dimana mempunyai tugas untuk memposting daftar harga list arisan online, mencari member atau nasabah, menerima penyetoran uang arisan online;



- Bahwa pemilik kegiatan arisan online adalah saudari Khifofa Mokoginta sebagai owner;
- Bahwa arisan online dibuatkan dalam grup whatsapp dengan nama "Grup Arisan Jual" dimana Saksi tergabung di dalamnya;
- Bahwa Saksi dimasukkan ke dalam grup arisan online setelah Saksi membeli dan melakukan penyerahan uang arisan online kemudian Terdakwa memasukkan Saksi ke dalam grup arisan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, tugas admin adalah membuat laporan berapa banyak nasabah atau member yang mengikuti arisan online serta mencari member atau nasabah untuk menjual daftar list arisan online dan bertanggung jawab uang kepada owner sedangkan owner membuat daftar harga list arisan online kemudian dibagikan kepada petugas administrasi untuk dipostingkan ke grup masing-masing dan menerima setoran uang arisan online;
- Bahwa Saksi mengetahui nomor telepon tersebut milik Terdakwa dimana Saksi dan Terdakwa sedang melakukan percakapan mengenai pembelian arisan online;
- Bahwa setahu Saksi, selain Saksi masih ada orang lain yang juga menjadi korban diantaranya ada saudari Wulandari Sugianto, Sari Pobela, Desy Gantu, Mohammad Marwan, Gugandi Dondo dan masih banyak lagi korban dalam kegiatan arisan online;
- Bahwa setahu Saksi, owner yang menentukan daftar harga list arisan online yang kemudian dibagikan kepada resellernya untuk dipostingkan ke grup masing-masing;
- Bahwa jumlah grup milik Terdakwa sebanyak 43 (empat puluh tiga) member atau nasabah;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami dalam kegiatan arisan online sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tergiur dengan daftar harga list arisan yang dijual murah atau bunganya mencapai hingga 100% (seratus persen);
- Bahwa Terdakwa membagikan setiap hari daftar list arisan secara berbeda-beda;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi MUH MARWAN PONTOH Alias WAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah member atau nasabah yang mengikuti arisan yang dijalankan oleh Terdakwa;



- Bahwa awalnya Terdakwa memposting daftar list arisan online yang akan dijual di media sosial *whatsapp* milik Terdakwa dengan harga list arisan online Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dijual dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), bila salah satu member atau nasabah membeli maka harus melakukan penyetoran uang kepada Terdakwa kemudian dimasukkan kedalam grup anggota member atau nasabah pada arisan online;
- Bahwa Terdakwa memposting arisan online pada tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, kemudian tanggal 13 Mei 2022, Tanggal 14 Mei 2022 dan tanggal 21 Mei 2022 bertempat di kelurahan Upai Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu;
- Bahwa setiap Terdakwa memposting daftar list arisan online selalu berbeda-beda;
- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali membeli arisan online;
- Bahwa pertama kali Saksi membeli daftar list arisan dengan harga jual Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) lalu Saksi membeli dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi terima atau jatuh tempo pada tanggal 26 Mei 2022;
- Bahwa kedua kalinya Saksi membeli lagi daftar list arisan dengan harga jual Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), Saksi membeli dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang akan Saksi terima atau jatuh tempo pada tanggal 1 Juni 2022;
- Bahwa ketiga kali, Saksi membeli lagi daftar list arisan dengan harga jual Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) Saksi membeli dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang akan Saksi terima atau jatuh tempo pada tanggal 26 Mei 2022;
- Bahwa keempat kalinya Saksi membeli lagi daftar list arisan dengan harga jual Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Saksi membeli dengan harga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi terima atau jatuh tempo pada tanggal 27 Mei 2022;
- Bahwa Saksi belum menerima daftar harga list arisan tersebut baik yang pertama, kedua, ketiga maupun yang keempat;
- Bahwa uang pembelian pertama sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan pembelian kedua sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pembelian ketiga sebesar Rp6.000.000,00 dan pembelian keempat sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) juga tidak dikembalikan sampai saat ini;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi melihat status Terdakwa di whatsapp memposting daftar list arisan online langsung Saksi menanyakan dan dijelaskan tata cara mengikuti arisan online tersebut dan dijelaskan arisan online tersebut aman karena bukan sistem investasi selanjutnya Terdakwa menggabungkan Saksi ke dalam grup "Grup Arisan Jual" dan Saksi membeli beberapa daftar list arisan online tersebut;
- Bahwa di dalam grup dimuatkan tata cara mengikuti arisan online dan postingan daftar list arisan online yang akan di jual serta tanggal jatuh tempo untuk mendapatkan arisan online tersebut;
- Bahwa penyerahan uang atas pembelian arisan online yang pertama, kedua dan ketiga secara tunai ke Terdakwa dan pembelian arisan online yang keempat Terdakwa menyerahkan secara tunai ke saudari Khofifa Mokoginta atas rekomendasi Terdakwa;
- Bahwa Saksi sendiri yang datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang pembelian arisan online pertama, kedua dan ketiga sedangkan penyerahan uang pembelian arisan ke empat Saksi sendiri yang datang dan menyerahkan langsung saudari Khofifa Mokoginta di rumahnya;
- Bahwa tidak ada tanda terima uang berupa kwitansi yang hanya diberikan berupa surat perjanjian pembelian arisan online yang sudah di tandatangani oleh owner saudari Khofifa Mokoginta kemudian Terdakwa menyeruh Saksi untuk menandatangani surat perjanjian tersebut;
- Bahwa pihak pertama menjual arisan online sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian pihak kedua adalah Saksi membeli dengan harga Rp3,500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pihak kedua akan menerima arisan online sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) nantinya pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 26 Mei 2022 kemudian ditandatangani oleh saudari Khofifa Mokoginta dan Saksi sendiri diatas materai;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai reseller dimana mempunyai tugas untuk memposting daftar harga list arisan online, mencari member atau nasabah, menerima penyetoran uang arisan online;
- Bahwa pemilik kegiatan arisan online adalah saudari Khifofa Mokoginta sebagai owner;
- Bahwa arisan online dibuatkan dalam grub whatsapp dengan nama "Grup Arisan Jual";
- Bahwa Saksi juga dimasukkan ke dalam grup milik Terdakwa;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dimasukkan ke dalam grup arisan online pada tanggal 11 Mei 2022 oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui arisan online bermasalah pada tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 WITA;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui arisan online tersebut bermasalah saya langsung menghubungi Terdakwa dan disampaikan arisan online ini aman;
- Bahwa admin adalah membuat laporan berapa banyak nasabah atau member yang mengikuti arisan online serta mencari member atau nasabah untuk menjual daftar list arisan online dan bertanggung jawab uang kepada owner sedangkan owner membuat daftar harga list arisan online kemudian dibagikan kepada petugas administrasi untuk dipostingkan ke grup masing-masing dan menerima setoran uang arisan online;
- Bahwa Saksi mengetahui nomor telepon tersebut milik Terdakwa dimana Saksi dan terdakwa sedang melakukan percakapan mengenai pembelian arisan online;
- Bahwa setahu Saksi, selain Saksi masih ada korban lain yaitu saudara Wulandari Sugianto, Sari Pobela, Desy Gantu, Mohammad Marwan, Gugandi Dondo dan masih banyak lagi Saksi Korban dalam kegiatan arisan online;
- Bahwa owner yang menentukan daftar harga list arisan online yang kemudian dibagikan kepada resellernya untuk dipostingkan ke grup masing-masing;
- Bahwa jumlah grup milik Terdakwa sebanyak 43 (empat puluh tiga) member atau nasabah;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami dalam kegiatan arisan online sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi tergiur dengan daftar harga list arisan yang di jual murah atau bunganya mencapai hingga 100% (seratus persen);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi FADLY MOKOGINTA Alias ANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah member atau nasabah yang mengikuti kegiatan arisan online Terdakwa;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa memposting daftar list arisan online yang akan dijual di media sosial instagram miliknya dengan harga list arisan online Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dijual dengan harga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian daftar harga list arisan online Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dijual dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa list arisan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dijual dengan harga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) nanti diterima pada tanggal 24 Mei 2022, kemudian daftar harga list sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dijual dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan terima tanggal 29 Mei 2022;
- Bahwa Terdakwa memposting arisan online 4 April 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, yang bertempat di Kelurahan Upai, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membeli arisan online;
- Bahwa Saksi belum menerima daftar harga list arisan tersebut baik yang pertama maupun yang kedua;
- Bahwa uang pembelian pertama sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan pembelian kedua sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) juga tidak dikembalikan sampai saat ini;
- Bahwa awalnya adik ipar Saksi yang bernama Gita Reskia Mamonto menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa memposting harga jual list arisan online di histori instagramnya, Saksi mendengar kabar tersebut, lalu Saksi langsung tertarik dan menyuruh adik ipar Saksi agar menghubungi Terdakwa, kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi dan memberitahu terkait arisan online serta meminta nomor telepon Saksi langsung digabungkan ke dalam grup;
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2022 Saksi mendapat informasi bahwa arisan online yang Saksi ikuti telah bermasalah, lalu Saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa dan dijawab bahwa arisan online ini aman dan sedang dilakukan rekapan;
- Bahwa penyerahan uang atas pembelian arisan online yang dilakukan secara tunai ke Terdakwa dan saat itu juga disaksikan oleh adik ipar Saksi saudari Gita Reskia Mamonto;
- Bahwa tidak ada tanda terima uang berupa kwitansi yang hanya diberikan berupa surat perjanjian pembelian arisan online yang sudah di



tandatanganinya oleh owner saudari Khofifa Mokoginta kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk menandatangani surat perjanjian tersebut;

- Bahwa pihak pertama menjual arisan online sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kemudian pihak kedua adalah Saksi membeli dengan harga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan pihak kedua akan menerima arisan online sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) nantinya pada tanggal 24 Mei 2022 kemudian ditandatangani oleh saudari Khofifa Mokoginta dan Saksi sendiri diatas materai;

- Bahwa peran Terdakwa sebagai reseller dimana mempunyai tugas untuk memposting daftar harga list arisan online, mencari member atau nasabah, menerima penyetoran uang arisan online;

- Bahwa pemilik kegiatan arisan online adalah saudari Khifofa Mokoginta sebagai owner;

- Bahwa arisan online dibuatkan dalam grup whatsapp dengan nama "Grup Arisan Jual" dimana Saksi tergabung di dalamnya;

- Bahwa pada tanggal 4 April 2022 Terdakwa datang ke rumah Saksi dan meminta nomor Saksi untuk dimasukkan ke dalam grup kemudian memperlihatkan daftar list arisan yang akan dijual;

- Bahwa nomor telepon 082393504804 adalah nomor telepon milik Terdakwa;

- Bahwa tugas admin adalah membuat laporan berapa banyak nasabah atau member yang mengikuti arisan online serta mencari member atau nasabah untuk menjual daftar list arisan online dan bertanggung jawab uang kepada owner sedangkan owner membuat daftar harga list arisan online kemudian dibagikan kepada petugas administrasi untuk dipostingkan ke grup masing-masing dan menerima setoran uang arisan online;

- Bahwa postingan tersebut dilakukan oleh Terdakwa berupa tata cara untuk mengikuti arisan online serta postingan angka daftar list arisan online yang akan dijual;

- Bahwa setahu Saksi, selain Saksi korban lain yaitu saudari Wulandari Sugianto, Sari Pobela, Desy Gantu, Mohammad Marwan, Gugandi Dondo dan masih banyak lagi korban dalam kegiatan arisan online;

- Bahwa owner yang menentukan daftar harga list arisan online yang kemudian dibagikan kepada resellernya atau kepada terdakwa untuk dipostingkan ke grup masing-masing;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah adanya arisan online ini baru Saksi kenal Terdakwa;
- Bahwa jumlah grup milik Terdakwa sebanyak 43 (empat puluh tiga) member atau nasabah;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami dalam kegiatan arisan online sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tergiur dengan daftar harga list arisan yang di jual murah atau bunganya mencapai hingga 100% (seratus persen);
- Bahwa Terdakwa setiap hari membagikan daftar list arisan secara berbeda-beda;
- Bahwa hingga saat ini Saksi tidak pernah menerima arisan online;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli QUIDO CONFERTI KAINDE, S.T., M.M., M.T., CHFI., dibawah janji yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai dosen Universitas Negeri Manado sudah sekitar 12 (dua belas) tahun dan 6 (enam) bulan dan ditempatkan pada program Studi Teknik Informatika sejak tahun 2016;
- Bahwa keahlian Ahli yang ditekuni adalah analisa perancangan sistem, digital forensik, cybercrime dan e-government;
- Bahwa Ahli memiliki keahlian sebagai digital forensik dengan sertifikasi profesi *computer hacking forensic investigator*, dan Ahli sering diminta memberikan keterangan sebagai ahli di bidang ITE kurang lebih sebanyak 146 (seratus empat puluh enam) kali sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 yang dimaksud dengan:
 - Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Ktg



perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya;

- Bahwa pada pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Dari ketentuan ini dibagi menjadi 2(dua) bagian alat bukti: Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti elektronik dan Hasil cetak dari Informasi dan Dokumen Elektronik sebagai alat bukti surat. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU ITE yang dimaksud dengan memperluas ialah:

- a. Memperluas jenis alat bukti yang telah diatur dalam KUHAP, dengan menambah Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik sebagai alat bukti lain;
- b. Memperluas cakupan alat bukti yang telah diatur dalam KUHAP yaitu memperluas alat bukti surat;

- Bahwa Keabsahan dan kekuatan hasil cetak dari Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tergantung dari keabsahan dari Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut. Apabila Informasi dan Dokumen Elektroniknya sah maka hasil cetaknya pun dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

- Bahwa berdasarkan tampilan screenshot postingan di facebook, tampilan screenshot postingan histori di whatsapp owner maupun



petugas administrasi maupun petugas reseller sebagaimana terlampir dalam berita acara pemeriksaan dapat ahli jelaskan :

a. Hasil Capture yang telah di posting oleh akun facebook atas nama Etha Mokodompit selaku Petugas Reseller dalam arisan pinjol, dan postingan dari akun arinda dondo selaku administrasi di arisan online serta postingan dari perempuan Khofifa di Grup Whatsapp, dan masih terdapat postingan serta percakapan di via whatsapp yang dilakukan oleh admin maupun reseller lainnya, apakah merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;

b. Hasil Capture yang telah di posting oleh akun facebook atas nama Etha Mokodompit selaku Petugas Reseller dalam arisan pinjol, dan postingan dari akun arinda dondo selaku administrasi di arisan online serta postingan dari perempuan Khofifa di Grup Whatsapp, dan masih terdapat postingan serta percakapan di via whatsapp yang dilakukan oleh admin maupun reseller lainnya, dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

- Bahwa postingan berupa list arisan online yang dilakukan oleh Terdakwa pada akun aplikasi Facebook, Instagram, dan melalui grup aplikasi whatsapp "GRUB ARISAN JUAL" dimana didalamnya telah dilihat oleh akun penghuni grup kemudian ditindaklanjuti dengan transaksi berupa transfer dan penyerahan uang tunai merupakan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang merupakan bagian dari transaksi elektronik

- Bahwa Penentuan Locus dan tempus delicti dalam kejahatan cybercrime dengan kejahatan biasa sama hanya saja yang membedakan adalah kejahatan tersebut diakses menggunakan media elektronik yang menghubungkan dengan namanya internet. menentukan tempus dan locus delicti ada empat teori yang dapat digunakan yaitu : a. Teori perbuatan materiil (de leer van de lichamelijke daad) b. Teori akibat (de leer van het gevolg) c. Teori instrumen (de leer van het instrument) d. Teori gabungan (de leer van de meervoudige pleets) Jadi, dalam menentukan dimana dan kapan suatu tidak pidana cybercrime tersebut

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Ktg



terjadi dapat menggunakan keempat teori yang tersebut, tetapi lebih banyak menggunakan teori perbuatan materiil dan teori akibat. Sehingga nantinya penentuan tempat dan waktu tindak pidana cybercrime tersebut terjadi dapat dibenarkan atau dengan kata lain dapat ditentukan dengan pasti;

- Bahwa dalam Pasal 8 UU ITE menjelaskan bahwa waktu pengiriman suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik telah dikirim dengan alamat yang benar oleh Pengirim ke suatu Sistem Elektronik yang ditunjuk atau dipergunakan Penerima dan telah memasuki Sistem Elektronik yang berada di luar kendali Pengirim. Misalnya seperti email, atau dokumen elektronik lainnya, ketika pengirim telah mengirimkan dengan mengklik atau menekan tombol enter, maka waktu yang tercatat pada saat itulah yang dijadikan acuan sebagai waktu pengiriman dan tidak dapat diubah oleh pengirim dikarenakan telah tercatat di system server pengiriman dokumen elektronik misalnya email. Adapun tentang waktu penerimaan, pasal 8 UU ITE menjelaskan bahwa waktu penerimaan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik di bawah kendali Penerima yang berhak. Dan jika terdapat dua atau lebih sistem informasi yang digunakan dalam pengiriman atau penerimaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. maka: (a) waktu pengiriman adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki system informasi pertama yang berada di luar kendali Pengirim; (b) waktu penerimaan adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki system informasi terakhir yang berada di bawah kendali Penerima;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan KHOFIFA MOKOGINTA nanti Terdakwa kenal dengan KHOFIFA MOKOGINTA pada saat sudah ribut dengan arisan online baru Terdakwa kenal dengan KHOFIFA MOKOGINTA adalah selaku owner dalam arisan online tersebut;
- Bahwa kapasitas Terdakwa dalam kegiatan arisan online yang diadakan oleh KHOFIFA MOKOGINTA selaku Owner dan JULIASTRI ARINDA

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Ktg



DONDO selaku petugas admin dimana Terdakwa sebagai Petugas Reseller/mencari nasabah;

- Bahwa yang telah mengajak Terdakwa untuk menjadikan sebagai reseller dalam kegiatan arisan online tersebut yaitu JULIASTRI NUR ARINDA DONDO selaku petugas Administrasi dalam melakukan kegiatan arisan online tersebut;

- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah/gaji ketika mendapatkan member untuk membeli arisan online tersebut yaitu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibayarkan oleh JULIASTRI NUR ARINDA DONDO;

- Bahwa Terdakwa melakukan aktivitas arisan online sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022 dimana Terdakwa mendapatkan member sebanyak 39 orang/member/nasabah;

- Bahwa total keuntungan Terdakwa dari hasil arisan online sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

- Bahwa yang membuat grup aplikasi whatsapp adalah Terdakwa sendiri dengan nama "GRUB ARISAN JUAL" yang terdiri sebanyak 39 kontak/orang dan maksud dan tujuan untuk pembuatan grup yaitu agar mempermudah Terdakwa menyebarkan angka arisan/list untuk diketahui oleh member/nasabah;

- Bahwa awal mulanya Terdakwa memposting di aplikasi media sosial facebook dan instagram milik Terdakwa terkait dengan arisan online dimana postingan tersebut terdapat angka list/arisan sehingga orang-orang yang membaca postingan Terdakwa berminat mengikuti arisan online tersebut kemudian menghubungi Terdakwa melalui chat pribadi whatsapp dan selanjutnya Terdakwa meminta nomor calon member dan selanjutnya Terdakwa gabungkan dalam grup whatsapp yang Terdakwa buat dengan nama "GRUB ARISAN JUAL";

- Bahwa Terdakwa mendapatkan member untuk membeli salah satu arisan yang terdapat di angka list dimana uang pembelian tersebut dibayarkan kepada Terdakwa selanjutnya uang pembelian tersebut Terdakwa serahkan kepada JULIASTRI NUR ARINDA DONDO selaku petugas admin dalam kegiatan arisan tersebut dan saat itu juga Terdakwa langsung dibayarkan oleh JULIASTRI NUR ARINDA DONDO sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atau Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per member membeli angka list;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Ktg



- Bahwa sistem pembayaran uang kepada nasabah/member yang telah jatuh tempo dimana sebelumnya Terdakwa memberitahukan kepada petugas Admin adalah JULIASTRI NUR ARINDA DONDO kemudian pembayarannya yang member/nasabah jatuh tempo dibayar langsung oleh petugas admin JULIASTRI NUR ARINDA DONDO dan adakalanya pembayaran Terdakwa yang lakukan pembayaran atas suruhan dari admin JULIASTRI NUR ARINDA DONDO;
- Bahwa angka list yang Terdakwa sebarikan di grup whatsapp yang telah Terdakwa buat berupa:

Update List admin : -----

Arisan 22jt jual 10 jt trima tgl 05 Juni
Arisan 20jt jual 8.5 jt trima tgl 15 Juni
Arisan 27jt jual 13.5 jt trima tgl 01 Juni
Arisan 17jt jual 7.5 jt trima tgl 05 Juni
Arisan 25jt jual 11.5 jt trima tgl 06 Jun

Setelah Terdakwa menyebarkan angka list tersebut di media sosial *whatsapp* Terdakwa dimana banyak member/nasabaha Terdakwa langsung menghubungi Terdakwa via chat pribadi di *whatsapp* Terdakwa untuk membeli arisan online yang telah Terdakwa sebarikan;

- Bahwa contoh list yang Terdakwa buat pada grup *whatsapp* Terdakwa yang telah Terdakwa sebarikan berupa “Arisan 22jt jual 10 jt trima tgl 05 Juni”, dapat Terdakwa artikan dimana setiap member/nasabah yang membayar uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 05 Juni 2022 dimana nasabah/member akan mendapatkan uang sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan cara atau list tersebut seperti yang Terdakwa sudah contohkan;

- Bahwa maksud dan tujuan angka list arisan online yang Terdakwa buat kemudian disebarikan di grup whatsapp di grup Terdakwa agar para nasabah mengetahui dengan list arisan online yang Terdakwa buat dan menarik perhatian kepada nasabah/member untuk mengikuti arisan online yang Terdakwa adakan;

- Bahwa dengan adanya arisan online atau investasi yang telah Terdakwa sebarikan di media sosial aplikasi whatapp dalam grub yang telah Terdakwa buat dengan nama “GRUB ARISAN JUAL“ dimana banyak yang mengikuti dengan arisan online/investasi yang telah Terdakwa sebarikan dan para member langsung menghubungi Terdakwa secara langsung;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Ktg



- Bahwa banyak masyarakat/member yang mau mengikuti kegiatan arisan online/investasi yang Terdakwa telah sebarakan dalam grub yang Terdakwa buat dengan nama "GRUB ARISAN JUAL" karena terdapat angka yang dapat menarik perhatian/tergiur dengan postingan Terdakwa dimana arisan online/investasi uang tersebut terdapat kelipat bunga sebesar 100% (seratus persen);
- Bahwa cara dari arisan online yang telah sebarakan awal mulanya Terdakwa mendapat angka list dari petugas admin JULIASTRI NUR ARINDA DONDO yang sebelumnya dikirim melalui grup Admin 2 yang dibuat oleh JULIASTRI NUR ARINDA DONDO, selanjutnya angka list tersebut Terdakwa kirim kembali di grup yang Terdakwa buat dengan nama "GRUB ARISAN JUAL" setelah list/angka arisan Terdakwa telah sebarakan kemudian beberapa orang/member yang tergabung dalam grup tersebut menghubungi Terdakwa untuk mengikuti arisan/list yang terdapat di postingan Terdakwa dan kemudian pembayarannya melalui tunai maupun secara transfer ke rekening Terdakwa dengan adanya uang pembeluan arisan tersebut Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada petugas admin JULIASTRI NUR ARINDA DONDO kemudian petugas admin memberikan upah Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap pembelian list/angka arisan online, dan selanjutnya setelah jatuh tempoh yang telah ditentukan adakalanya Terdakwa yang menyerahkan uang tersebut kepada member dan adakalanya admin JULIASTRI NUR ARINDA DONDO yang menyerahkan langsung kepada member dengan cara tunai dan transfer;
- Bahwa nomor telephone di aplikasi whatsapp Terdakwa yaitu 082393504804 dengan nama kontak "wia dondo", dan untuk pembuatan grup dengan nama "GRUB ARISAN JUAL" pada tanggal 17 April 2022 Terdakwa selaku admin dalam grup tersebut;
- Bahwa besaran pembelian arisan yang Terdakwa terima dari pembelian arisan antara lain Saksi TRI LESTARI MOKOGINTA sebesar Rp39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), Saksi MUH MARWAN PONTOH Alias WAWAN Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah), Saksi FADLY MOKOGINTA Alias ANDI sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), dan masih ada nasabah lain diantaranya bernama WULANDARI SUGIANTO sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), GABRIEL KAPAHANG sebesar

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), CHIKA D. A. YUSRAN sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), PUTRI NATASYA ANGKAREDA sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), HAJIJA MOKOGINTA sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), dan FATMAWATI ARWA DJAHUNO sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa arisan online yang diikuti para nasabah tersebut kepada Terdakwa dimana Terdakwa belum kembalikan/bayar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Iphone X Warna Gray Imei 353047093311391 Nomor Telpon 082393504804;
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bri Dengan Nomor Rekening 3331-01-048789-53-1 Atas Nama Melia Merganingsih Dondo;
- 1 (satu) Buah Atm Bank Bri Dengan Nomor 6013-0104-9570-9104;
- 1 (satu) Buah Atm Bni 5198-9310-6012-2923 Atas Nama. Melia Merganingsih Dondo;
- 1 (satu) Buah Atm Bca Nomor 5379-4130-6105-7003 Atas Nama Melia Merganingsih Dondo
- 1 (satu) Lembar Laporan Transaksi Finansial Dari Bank Bri Atas Nama Wulandari Sugijanto;
- 1 (satu) Lembar Laporan Pemberlian Arisan Dari Pihak Pertama Khofifa Mokoginta Dan Pihak Kedua Wulandari Sugijanto Yang Telah Ditanda Tangani Kedua Belah Pihak Tertanggal 11 Mei 2022;
- 4 (empat) Lembar Screenshot Percakapan Di Aplikasi Whatsapp;
- 2 (dua) Lembar Laporan Rekening Koran Dari Bank Mandiri Aras Nama Tri Lestari Mamonto;
- 2 (dua) Lembar Perjanjian Pembelian Arisan Dari Pihak Pertama Khofifa Mokoginta Dengan Pihak Kedua Tri Lestari Mamonto Yang Telah Ditanda Tangani Kedua Belah Pihak Pada Tanggal 05 Mei 2022 Dan Pada Tanggal 18 Mei 2022;
- 4 (empat) Lembar Screenshot Whatsapp Percakapan;
- 1 (satu) Lembar Laporan Transaksi Finansial Dair Bank Bri Atas Nama Fatmawati Arwah Djahuno Tanggal 02 Juni 2022;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Perjanjian Pembelian Arisan Dari Pihak Khofifah Mokoginta Dan Pihak Kedua Fatmawati Arwah Djahuno Yang Telah Ditanda Tangan Kedua Belah Pihak Pada Tanggal 10 Mei 2022;
- 5 (lima) Lembar Screenshoot Percakapan Di Aplikasi Whatsapp;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 17 April 2022, Terdakwa membuat grup pada aplikasi whatsapp dengan nama "GRUB ARISAN JUAL" dimana Terdakwa sebagai admin dalam grup tersebut dengan tujuan melakukan kegiatan arisan online;
- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan beberapa postingan list arisan online pada aplikasi media sosial milik Terdakwa diantaranya aplikasi facebook, instagram, dan whatsapp dengan salah satu contoh rincian list:

Updat list

Arisan 25 jt jual 12 jt trima tgl 25 Mei
Arisan 23 jt jual 11 jt trima tgl 22 mei
Arisan 22 jt jual 10.5 jt trima tgl 19 mei
Arisan 13 jt jual 6 jt trima tgl 26 mei
Arisan 10 jt jual 5.5 jt trima tgl 25 mei
Arisan 12 jt jual 5.5 jt trima tgl 2 juni
Arisan 18 jt jual 8 jt trima tgl 2 juni
Arisan 15 jt jual 7jt trima tgl 1 juni
Penerima Ontime

Ada spj

- Bahwa Saksi TRI LESTARI MAMONTO Alias ETHA yang melihat salah satu postingan Terdakwa tersebut melalui aplikasi instagram pada tanggal 4 Mei 2022 tertarik membeli arisan tersebut dengan angka "arisan 13 jt jual 6 jt terima tanggal 26 Mei 2022", dimana kemudian Saksi TRI LESTARI MAMONTO Alias ETHA mentransfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening BRI atas nama Terdakwa, lalu keesokan harinya Terdakwa datang mengambil uang sisanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di rumah Saksi TRI LESTARI MAMONTO Alias ETHA dan menyerahkan surat perjanjian pembelian arisan, kemudian Terdakwa memasukkan akun whatsapp Saksi TRI

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESTARI MAMONTO Alias ETHA ke grup whatsapp "GRUB ARISAN JUAL" milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Mei 2022 Terdakwa memposting list arisan online yang terbaru, dimana Saksi TRI LESTARI MAMONTO Alias ETHA membeli arisan tersebut dengan angka "10 jt jual 5 jt terima tanggal 3 Juni 2022" dengan menyerahkan tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa, dengan tanda surat perjanjian pembelian arisan yang diserahkan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi MUH MARWAN PONTOH Alias WAWAN yang melihat postingan Terdakwa melalui status akun whatsapp Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2022 tertarik dengan menghubungi Terdakwa melalui chat pribadi, dimana pada saat itu Terdakwa memasukkan akun whatsapp Saksi MUH MARWAN PONTOH Alias WAWAN ke grup whatsapp "GRUB ARISAN JUAL" milik Terdakwa. Dimana kemudian Saksi MUH MARWAN PONTOH Alias WAWAN mendatangi rumah Terdakwa untuk membeli arisan online dengan angka "arisan 6 jt jual 3,5 jt terima tanggal 26 Mei" dengan menyerahkan secara tunai uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi MUH MARWAN PONTOH Alias WAWAN yang selalu melihat postingan list arisan Terdakwa di dalam grup "GRUB ARISAN JUAL" dimana pada tanggal 13 Mei 2022 Saksi MUH MARWAN PONTOH Alias WAWAN kembali membeli arisan dengan angka "13 jt jual 6 jt terima tanggal 1 Juni 2022" dengan menyerahkan uang tunai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian pada tanggal 14 Mei 2022 Saksi MUH MARWAN PONTOH Alias WAWAN kembali membeli arisan dengan angka "arisan 12 jt jual 6 jt terima tanggal 26 Mei 2022" dengan menyerahkan secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Lalu pada tanggal 21 Mei 2022, Saksi MUH MARWAN PONTOH Alias WAWAN membeli arisan dengan angka "arisan 25 jt jual 13,5 jt terima tanggal 27 Mei 2022" dengan menyerahkan tunai uang sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada KHOFIFA MOKOGINTA atas arahan dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi FADLY MOKOGINTA Alias ANDI yang awalnya melihat postingan Terdakwa melalui handphone adik dari Saksi FADLY MOKOGINTA pada tanggal 4 April 2022, kemudian tertarik menghubungi Terdakwa dimana Terdakwa pada saat itu datang ke rumah Saksi FADLY

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOKOGINTA untuk menjelaskan tata cara pembelian arisan online tersebut, dan pada saat itu Terdakwa memasukkan akun whatsapp Saksi FADLY MOKOGINTA ke dalam grup whatsapp "GRUB ARISAN JUAL", lalu Terdakwa membeli arisan dengan angka "arisan 25 jt jual 12,5 jt terima tanggal 24 Mei 2022" dengan menyerahkan tunai uang sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi FADLY MOKOGINTA melakukan pembelian kedua kalinya arisan dengan angka "arisan 18 jt jual 8 jt terima tanggal 19 Mei 2022" dengan menyerahkan secara tunai uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa jumlah uang arisan yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi TRI LESTARI MAMONTO Alias ETHA, Saksi MUH MARWAN PONTOH Alias WAWAN, dan Saksi FADLY MOKOGINTA Alias ANDI belum dibayarkan, sehingga Saksi TRI LESTARI MAMONTO Alias ETHA mengalami kerugian sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), Saksi MUH MARWAN PONTOH Alias WAWAN mengalami kerugian sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah), dan Saksi FADLY MOKOGINTA mengalami kerugian Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa adalah seorang reseller dalam kegiatan arisan online milik KHAFIFA MOKOGINTA;

- Bahwa tugas Terdakwa sebagai reseller adalah menjual arisan dengan cara memposting list arisan melalui media sosial whatsapp, facebook, dan instagram dengan tujuan mencari member atau anggota untuk membeli arisan online tersebut, serta mempertanggungjawabkan hasil penjualan arisan online tersebut kepada KHOFIFA MOKOGINTA;

- Bahwa Terdakwa merupakan reseller kegiatan arisan online milik KHAFIFA MOKOGINTA sejak 19 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;

- Bahwa setiap penjualan arisan slot, Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per list atau slotnya dari KHAFIFA MOKOGINTA;

- Bahwa keuntungan Terdakwa sebagai reseller kegiatan arisan online milik KHAFIFA MOKOGINTA sejak 19 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022 sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberian upah tersebut diberikan kepada Terdakwa apabila member/nasabah menyerahkan uang arisan kepada Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa melaporkan kepada KHAFIFA MOKOGINTA melalui pertugas adminnya yakni JULIASTRI NUR ARINDA DONDO, lalu Terdakwa mendapatkan upah dari JULIASTRI NUR ARINDA DONDO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap Orang;

Menimbang, bahwa setiap orang sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga Negara Asing maupun badan hukum, dan "setiap Orang" memiliki pengertian yang sama dengan pengertian barang siapa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menunjuk kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa MELIA MARGANINGSIH DONDO Alias WIA telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para Saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud “setiap Orang” dalam hal ini adalah Terdakwa MELIA MARGANINGSIH DONDO Alias WIA yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” atau *opzet*, dalam riwayat pembentukan KUHPidana dapat kita jumpai dalam *memorie van toelichting (MvT)*-nya, yaitu “*willens en weten*”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang;

Menimbang bahwa menyebarkan berita bohong artinya adalah menyebarkan berita atau informasi yang tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya, sedangkan menyesatkan maksudnya sebagai akibat dari berita adanya bohong tersebut menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran yang salah atau keliru;

Menimbang, bahwa pengertian konsumen yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang



Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan semua orang atau pihak pengguna jasa elektronik, selanjutnya dalam Pasal 1 angka ke-2 Undang-Undang *a quo* pengertian transaksi elektronik ialah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya. Bahwa kerugian yang dimaksud dalam unsur ini adalah kerugian yang diperhitungkan secara materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas diketahui Terdakwa memposting list jual arisan online melalui aplikasi akun whatsapp, akun facebook, dan akun instagram milik Terdakwa, dimana kemudian Saksi TRI LESTARI MAMONTO Alias ETHA, Saksi MUH MARWAN PONTOH Alias WAWAN, dan Saksi FADLY MOKOGINTA Alias ANDI melakukan transaksi berupa perjanjian pembelian arisan online milik Terdakwa dengan mentransfer dan menyerahkan tunai uang ke rekening milik Terdakwa, yang mana dalam proses transaksi tersebut baik Terdakwa maupun Saksi TRI LESTARI MAMONTO Alias ETHA, Saksi MUH MARWAN PONTOH Alias WAWAN, dan Saksi FADLY MOKOGINTA Alias ANDI menggunakan media elektronik untuk mengakses aplikasi akun whatsapp yang termuat dalam grup whatsapp "GRUB ARISAN JUAL" yang dibuat oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli QUIDO CONFERTI KAINDE, S.T., M.M., M.T., CHFI., bahwa adanya postingan berupa list arisan online yang dilakukan oleh Terdakwa pada akun aplikasi Facebook, Instagram, dan melalui grup aplikasi whatsapp "GRUB ARISAN JUAL" dimana didalamnya telah dilihat oleh akun penghuni grup kemudian ditindaklanjuti dengan transaksi berupa transfer dan penyerahan uang tunai merupakan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang merupakan bagian dari transaksi elektronik. Sehingga apabila dihubungkan dengan fakta persidangan maka disimpulkan benar Terdakwa telah menyebarkan berita dan melakukan transaksi jual beli arisan online dengan Saksi TRI LESTARI MAMONTO Alias ETHA, Saksi MUH MARWAN PONTOH Alias WAWAN, dan Saksi FADLY MOKOGINTA Alias ANDI tersebut dalam transaksi elektronik;

Menimbang, bahwa timbul pertanyaan apakah berita yang disebarkan oleh Terdakwa tersebut adalah berita bohong atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa yang menyebarkan berita yang berjudul tema "arisan online" tersebut, dengan konsep member atau nasabah yang tertarik untuk membeli arisan



tersebut dengan cara membeli setengah harga dari jumlah arisan yang akan didapatkan dengan konsekuensi untuk menunggu beberapa waktu sesuai dengan waktu yang dijanjikan dalam berita tersebut untuk menerima hasil uang arisan tersebut, namun pada faktanya member atau nasabah yang sudah membeli arisan tersebut tidak mendapatkan hasil uang arisan sebagaimana yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa konsep arisan yang dibagikan oleh Terdakwa tersebut ternyata tidak sesuai dengan konsep arisan sebagaimana mestinya, dimana konsep arisan pada umumnya adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Sementara konsep arisan yang dijalankan oleh Terdakwa tidak jelas sumber asal uang arisan yang dijual tersebut, dimana Saksi TRI LESTARI MAMONTO Alias ETHA, Saksi MUH MARWAN PONTOH Alias WAWAN, dan Saksi FADLY MOKOGINTA Alias ANDI belum mendapatkan uang arisan sebagaimana yang perjanjikan, sehingga dapat disimpulkan kegiatan Terdakwa tersebut bukanlah konsep arisan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa kegiatan arisan tersebut dikatakan juga sebagai investasi uang, namun pada fakta persidangan Terdakwa tidak mampu menerangkan uang tersebut digunakan apa sebagaimana definisi investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan, dimana Terdakwa dan Saksi KHOFIFA MOKOGINTA (pemilik) tidak dapat menunjukkan izin untuk melakukan kegiatan usaha tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dapat disimpulkan Terdakwa yang menyebarkan berita berupa "list arisan" tersebut dikategorikan sebagai berita bohong dan disebarakan secara melawan hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi TRI LESTARI MAMONTO Alias ETHA, Saksi MUH MARWAN PONTOH Alias WAWAN, dan Saksi FADLY MOKOGINTA Alias ANDI yang merupakan nasabah/member yang telah membeli arisan online tersebut, ternyata tidak mendapatkan hasil arisan sebagaimana yang diperjanjikan sehingga mengalami kerugian total sejumlah Rp60.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa Terdakwa yang awalnya direkrut oleh JULIASTRI NUR ARINDA DONDO yang merupakan petugas admin arisan online tersebut yang merupakan milik KHOFIFA MOKOGINTA untuk dijadikan reseller dengan tujuan mendapatkan upah, dimana Terdakwa seharusnya sudah memahami dari awal konsep arisan online tersebut yang tidak diketahui sumber dananya dan tetap menjalankan kegiatan arisan tersebut, dengan demikian Terdakwa dipandang sadar dan mengetahui sepenuhnya akibat perbuatannya, sehingga unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bukan unsur pokok, tetapi di dalamnya terkandung suatu muatan peristiwa pidana sebagai orang yang melakukan atau orang yang turut melakukan dalam arti kata dilakukan secara bersama-sama artinya disini diminta dua orang atau lebih saling aktif melakukan perbuatan pelaksanaan peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Arrest Hoge Raad tanggal 9 Februari 1914, untuk turut melakukan disyaratkan bahwa semua orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan. Agar seseorang dapat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku;

Menimbang, bahwa pada fakta persidangan telah diketahui Terdakwa sebagai reseller yang tugasnya menjual arisan dengan cara memposting list arisan melalui media sosial whatsapp, facebook, dan instagram dengan tujuan mencari member atau anggota untuk membeli arisan online tersebut, serta mempertanggungjawabkan hasil penjualan arisan online tersebut kepada KHOFIFA MOKOGINTA melalui petugas admin JULIASTRI NUR ARINDA DONDO, dimana Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per list atau slotnya dari petugas admin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULIASTRI NUR ARINDA DONDO. Demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 A ayat (1) *juncto* Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas-asas proposional atau penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selain itu perlu dipertimbangkan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa saat melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP diatur ancaman pidana bersifat alternatif atau kumulatif artinya Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana berupa pidana penjara saja atau pidana denda saja atau keduanya baik pidana penjara maupun pidana

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Ktg



denda, dengan melihat pada fakta hukum tersebut diatas dan besarnya kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa sudah cukup apabila dijatuhi pidana penjara sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan oleh karena waktu penangkapan terhadap Terdakwa sama dengan dimulainya masa penahanan maka terkait dengan masa penangkapan Terdakwa tidak akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan akan tetapi masa penahanan Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Iphone X Warna Gray Imei 353047093311391 Nomor Telpon 082393504804, 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bri Dengan Nomor Rekening 3331-01-048789-53-1 Atas Nama Melia Merganingsih Dondo, 1 (satu) Buah Atm Bank Bri Dengan Nomor 6013-0104-9570-9104, 1 (satu) Buah Atm Bni 5198-9310-6012-2923 Aatas Nama. Melia Merganingsih Dondo, 1 (satu) Buah Atm Bca Nomor 5379-4130-6105-7003 Atas Nama Melia Merganingsih Dondo, 1 (satu) Lembar Laporan Transaksi Finansial Dari Bank Bri Atas Nama Wulandari Sugijanto, 1 (satu) Lembar Laporan Pemberlian Arisan Dari Pihak Pertama Khofifa Mokoginta Dan Pihak Kedua Wulandari Sugijanto Yang Telah Ditanda Tangani Kedua Belah Pihak Tertanggal 11 Mei 2022, 4 (empat) Lembar Screenshot Percakapan Di Aplikasi Whatsapp, 2 (dua) Lembar Laporan Rekening Koran Dari Bank Mandiri Aras Nama Tri Lestari Mamonto, 2 (dua) Lembar Perjanjian Pembelian Arisan Dari Pihak Pertama Khofifa Mokoginta Dengan Pihak Kedua Tri Lestari Mamonto Yang Telah Ditanda Tangani Kedua Belah Pihak Pada Tanggal 05 Mei 2022 Dan Pada Tanggal 18 Mei 2022, 4 (empat) Lembar Screenshot Whatsapp Percakapan, 1 (satu) Lembar Laporan Transaksi Finansial Dair Bank Bri Atas Nama Fatmawati Arwah Djahuno Tanggal 02 Juni 2022, 1 (satu) Lembar Perjanjian Pembelian Arisan Dari Pihak Khofifah Mokoginta Dan Pihak Kedua Fatmawati Arwah Djahuno Yang Telah Ditanda Tangani Kedua Belah Pihak Pada Tanggal 10 Mei 2022 dan 5 (lima) Lembar Screenshot Percakapan Di Aplikasi Whatsapp, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara KHOFIFA MOKOGINTA, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara KHOFIFA MOKOGINTA;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan para korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 A ayat (1) *juncto* Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MELIA MARGANINGSIH DONDO** Alias **WIA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Iphone X Warna Gray Imei 353047093311391 Nomor Telpon 082393504804
 - 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bri Dengan Nomor Rekening 3331-01-048789-53-1 Atas Nama Melia Merganingsih Dondo
 - 1 (satu) Buah Atm Bank Bri Dengan Nomor 6013-0104-9570-9104
 - 1 (satu) Buah Atm Bni 5198-9310-6012-2923 Aatas Nama. Melia Merganingsih Dondo

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Atm Bca Nomor 5379-4130-6105-7003 Atas Nama Melia Merganingsih Dondo
- 1 (satu) Lembar Laporan Transaksi Finansial Dari Bank Bri Atas Nama Wulandari Sugijanto
- 1 (satu) Lembar Laporan Pemberian Arisan Dari Pihak Pertama Khofifa Mokoginta Dan Pihak Kedua Wulandari Sugijanto Yang Telah Ditanda Tangani Kedua Belah Pihak Tertanggal 11 Mei 2022
- 4 (empat) Lembar Screenshot Percakapan Di Aplikasi Whatsapp
- 2 (dua) Lembar Laporan Rekening Koran Dari Bank Mandiri Aras Nama Tri Lestari Mamonto
- 2 (dua) Lembar Perjanjian Pembelian Arisan Dari Pihak Pertama Khofifa Mokoginta Dengan Pihak Kedua Tri Lestari Mamonto Yang Telah Ditanda Tangani Kedua Belah Pihak Pada Tanggal 05 Mei 2022 Dan Pada Tanggal 18 Mei 2022
- 4 (empat) Lembar Screenshot Whatsapp Percakapan
- 1 (satu) Lembar Lapora Transaksi Finansial Dair Bank Bri Atas Nama Fatmawati Arwah Djahuno Tanggal 02 Juni 2022
- 1 (satu) Lembar Perjanjian Pembelian Arisan Dari Pihak Khofifah Mokoginta Dan Pihak Kedua Fatmawati Arwah Djahuno Yang Telah Ditanda Tangani Kedua Belah Pihak Pada Tanggal 10 Mei 2022
- 5 (lima) Lembar Screenshot Percakapan Di Aplikasi Whatsapp

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan pada perkara KHOFIFA MOKOGINTA;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 oleh kami, Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulharman, S.H., M.H., dan Tommy Marly Mandagi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Setiawan Rahman, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Theresia Pingky Wahyu Windarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sulharman, S.H., M.H.

Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H.

Tommy Marly Mandagi, S.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Setiawan Rahman, S.Kom., S.H.